

Efektivitas Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia Terhadap Kasus Pembunuhan Munir Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia

Qothrun Nada Zahrotun Nabila¹

¹Universitas Islam Negeri Semarang

Alamat: Jl. Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email : qothrunnada4545@gmail.com

Abstract

Indonesia can be said to be a country of law and a country that adheres to democratic principles. As a country that adheres to democratic principles, it should be able to place supreme power in the hands of the people. The correlation between these powers cannot be separated from the basic rights inherent in every human being. However, in reality we still often encounter violations of human rights. One of them is the Munir murder case, which until now has not yet received justice. Munir is classified as a human rights defender who has greatly contributed to protecting the common people. This has become a risk if you join the ranks of activists as human rights defenders like Munir, namely threatening the security and welfare of your life. Because the government's arguments are not in line with theirs, so it can give rise to bad behavior and intentions if the opposing party does not accept it.

Key words: Human Rights Violations, Law Enforcement and Human Right.

Abstrak

Indonesia dikatakan sebagai negara hukum dan negara yang menganut asas demokrasi. Sebagai negara yang menganut asas demokrasi, seharusnya dapat meletakkan kekuasaan tertinggi itu terdapat di tangan rakyat. Korelasi antara kekuasaan tersebut tidak dapat dipisahkan oleh hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih kerap kali kita dijumpai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Salah satunya yaitu pada kasus pembunuhan Munir yang hingga saat ini belum juga mendapatkan keadilan. Munir tergolong aktivis *human right defender* yang sangat berkontribusi dalam mengayomi rakyat kecil. Hal tersebut telah menjadi resiko jika menjadi jajaran aktivis sebagai *human right defender* seperti Munir yaitu mengancam akan keamanan dan kesejahteraan hidupnya. Sebab argumentasi dari pihak pemerintah tidak selaras dengan mereka sehingga dapat menimbulkan perilaku dan niat buruk apabila dari pihak lain tidak menerima.

Kata kunci : Pelanggaran HAM, Penegakan Hukum dan HAM.

Article Info

Received date: 5 September 2023

Revised date: 15 Sept. 2023

Accepted date: 26 Sept. 2023

PENDAHULUAN

Mengulas terkait problematika seberapa jauh suatu negara dapat menegakkan hukum dan HAM senantiasa menjadi perbincangan yang sangat antusias. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, semestinya dapat mengimplementasikan Hak Asasi Manusia dalam menegakan keadilan. Bahwasanya setiap individu sejak lahir sudah memiliki hak dasar atas hidupnya. Dengan adanya penegakan HAM secara benar, maka setiap manusia dapat terjamin akan suatu perlindungan dan kebebasan dasar atas kehidupannya.

Jika memperbincangkan jumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tentunya semakin meningkat. Timbulnya pelanggaran terhadap HAM sendiri terjadi ketika warga negara tak mendapatkan hak dan tidak dihormatinya hak yang seharusnya

didapatkan sebagaimana telah tertulis dalam UU. Dapat kita ketahui bahwa kasus Munir ini termasuk dalam suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Menurut Komite Aksi Solidaritas yang pada 7 September 2020, mereka menjelaskan kepada KOMNAS HAM supaya segera memutuskan bahwa kasus tersebut tergolong pelanggaran HAM yang berat. Dapat dikatakan tersebut karena kasusnya telah mencukupi persyaratan secara sistematis. Karena terdeteksi adanya suruhan aparat dan fasilitas negara dalam kasus pembunuhan Munir. Oleh karena itu kasus Munir ini dapat diselesaikan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Penegakkan hukum dan HAM di Indonesia masih rendah dikarenakan belum bisa menyelaraskan antara hukum dan HAM. Dan hukum di Indonesia sendiri lebih condong kepada orang – orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, dan uang yang berlebih, dan hukum tidak memihak pada orang yang lemah serta tidak memiliki sesuatu yang dapat membuat mereka terlepas akan jebakan hukum, sehingga orang lemah mudah untuk ditindas. Hukum semestinya ditegakkan tanpa membedakan stratifikasi sosial, akan tetapi penerapan tegaknya hukum di Indonesia berbanding terbalik. Situasi seperti ini sangat perlu adanya peran pemerintah dalam meminimalisasi perilaku yang menyimpang yang dapat memicu timbulnya pelanggaran HAM.

Munculnya kasus pembunuhan Munir memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pihak keluarga maupun para *human right defender* lainnya. Dimana mereka seharusnya mendapatkan keadilan dalam kasus tersebut, namun mereka terpaksa diam tidak bisa berkutik apapun sebab kasus tersebut diberhentikan. Sampai detik ini pun, belum diketahui motif dan pelaku yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Yang bermakna bahwa pendekatan yang dilakukan melalui prosedur menelaah dan mengkaji asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan terkait Hak Asasi Manusia khususnya persoalan penegakan hukum dan HAM. Bahan hukum primer penelitian ini berupa analisis peraturan perundang-undangan, UUD 1945, kovenan sipol, serta DUHAM. Sedangkan, bahan hukum sekund dalam penelitian ini didapatkan dengan studi literatur berupa perspektif ahli hukum, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan buku yang semuanya bersangkutan dengan topik penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini, bertujuan agar dapat menguraikan dan menyelesaikan problematika mengenai apa yang dimaksud dengan HAM, faktor apa saja yang menyebabkan mengapa kasus pembunuhan terhadap Munir tidak diusut secara tuntas, Kemudian bagaimana korelasi antara pelanggaran HAM kasus pembunuhan Munir dengan peraturan perundang-undangan, UUD 1945, DUHAM, maupun kovenan sipol. Serta bagaimana efektivitas penegakan hukum dan HAM Indonesia dalam memproses kasus pembunuhan Munir. Dengan rincian masalah tersebut maka kita dapat mengetahui definisi HAM, faktor yang menyebabkan kasus pembunuhan terhadap Munir tidak diusut secara tuntas, kemudian mengetahui korelasi antara pelanggaran HAM kasus pembunuhan Munir dengan peraturan perundang-undangan, UUD 1945, duham, maupun kovenan sipol. Dan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dan HAM Indonesia dalam memproses kasus pembunuhan Munir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia

Asal muasal lahirnya Hak Asasi Manusia yaitu dari Tuhan. HAM kerap kali diuraikan sebagai hak murni yang sejatinya merekat pada setiap orang yang merupakan anugerah Tuhan agar setiap manusia dapat hak mengendalikan atas kehidupannya. Dalam

UU No 39 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 1 tentang HAM.(Pemerintah Republik Indonesia, 1999) mendefinisikan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Soetanndyo Wignjosoebroto, memberikan penjelasan bahwa HAM merupakan hak asasi manusia adalah hak fundamental yang diakui secara universal sebagai suatu hak yang telah melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM dikatakan universal sebab hak ini termasuk dalam unsur dari kemanusiaan setiap orang, apapun jenis perbedaannya baik itu ras, budaya, , agama, atau kepercayaan. Sementara itu, HAM dikatakan inheren sebab hak ini dimiliki oleh setiap individu dikarenakan eksistensinya sebagai manusia. Oleh sebab itu, Hak Asasi Manusia tidak bisa dicabut, dirampas maupun diintervensi oleh pihak lain.

Hukum dengan Hak Asasi Manusia memiliki korelasi yang saling bersinambungan. Sebab berperan dalam menegakkan dan memposisikan hukum pada kedudukan yang paling tinggi. Dimana negara harus patuh terhadap hukum. Untuk merealisasikan kedudukan tersebut, maka hukum tidak terlepas dari cita – cita dan harapannya dengan mengimplementasikan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dan nilai tersebut akan terwujud jika menghormati keberadaan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa pentingnya korelasi antara nilai HAM yang bersifat universalis perlu dijadikan aturan hukum dasar negara.(Qomar, 2016)

Faktor Penyebab Kasus Pembunuhan Munir Tidak Diusut Secara Tuntas.

Munir Said Thalib, beliau merupakan jajaran aktivis pembela Hak Asasi Manusia yang telah dikenal di mata rakyat kecil yang selalu ditindas keberadaannya. Munir telah mendirikan salah satu organisasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang disebut LSM KontraS.(Yusuf & Harianja, 2021) Kasus pembunuhan terhadap Munir dimulai pada akhir periode kepemimpinan presiden Megawati. Kemudian pada masa pemerintah SBY mulai tercipta Tim Pencari Fakta untuk menangani kasus tersebut. Pada era kepemimpinan Soeharto terdapat kontradiksi dari berbagai masyarakat. Memang pada saat itu dari segi politik Soeharto menang saat pemilu, namun dari segi moral pihak masyarakat tidak menyokongnya.

Masyarakat menganggap bahwa ketika dalam kepemimpinan Presiden Soeharto terdapat tindakan yang bersifat otoriter terhadap masyarakat sehingga mereka menilai Soeharto layak mundur atas jabatannya. Pada era kepemimpinannya yang dimana presiden semestinya dapat menjamin akan perlindungan atas rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat, namun dalam realitanya malah berbanding terbalik. Hal lainnya yang membuat masyarakat tidak mendukung yaitu ketika terdapat salah satu rakyat yang tidak setuju akan keputusannya dan berani melawan maka nyawa yang akan menjadi taruhannya. Salah satu masyarakat sipil yang berani melawan yaitu Munir. Tatkala Munir mencoba ingin membela Hak Asasi Manusia bagi masyarakat yang ditindas, namun hal tersebut malah memicu adanya kontradiksi antara penguasa dengan Munir. Munir telah melakukan beberapa advokasi pelanggaran HAM yang tergolong berat. Misalnya kasus Marsinah dan seluruh peristiwa Mei (1997 – 1998) hingga saat ini pun kasus tersebut belum mendapatkan kejelasan. Semasa ia menjadi pembela Hak Asasi Manusia tersebut, Munir juga jadi korban dalam penindasan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Munir dibunuh karena para penguasa menganggap bahwa keberadaan Munir dapat mengancam atas kekuasaannya. Munir mempunyai data yang sangat penting mengenai beberapa kasus besar pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah ia tangani.

Kronologi pembunuhan terhadap Munir berawal dari dia yang hendak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu strata-2 di Utrecht University, Belanda. Jadwal keberangkatan Munir ketika menuju ke Amsterdam yaitu 07 Desember 2004. Munir terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airways / GA – 974. Adapun faktor penyebab kasus pembunuhan Munir tidak diusut secara tuntas :

- 1) Belum terdapat putusan bahwa Kasus pembunuhan Munir termasuk dalam pelanggaran HAM berat. (KASUM, 2021)

Faktor tersebut dapat menjadi salah satu hambatan dalam mengupayakan suatu keadilan dan penguatan kebenaran yang sebenarnya terjadi pada kematian Munir. Dan apabila menggunakan cara biasa dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan dibawa ke ranah pidana itu cuma sebatas menjerat hukuman pada pelaku yang ada dalam lapangan atau saat terjadinya saja, bukan menjerat hukuman dan menguak siapa aktor utamanya dalam kasus tersebut. Pada dasarnya kasus Munir tergolong pelanggaran HAM berat. Namun hingga detik ini dari pihak KOMNAS HAM belum dapat memutuskan bahwa kasus tersebut pelanggaran HAM yang berat. Apabila ditinjau dari Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat dikatakan sudah cukup memenuhi. Pada Pasal 7 berbunyi bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi (Indonesia, 2000) :

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kemudian dalam pasal 9 menyebutkan bahwa Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Berdasarkan pasal di atas, kita ketahui bahwa kasus Munir ini merupakan pelanggaran HAM berat yang berbentuk kejahatan pada manusia. Karena tindakan tersebut difokuskan kepada Munir yang notabenenya hanya masyarakat biasa yang bukan anggota militer dan non bersenjata. Dan kasus munir ini mencukupi unsur serangan sebab BIN juga ikut andil ketika menyusun strategi dan turut melakukan pembunuhan terhadap Munir. Kasus pembunuhan Munir ini sendiri juga termasuk penghilangan orang secara paksa, dimana jika Munir hidup maka beliau tidak akan berhenti mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan HAM kemudian memicu oknum – oknum yang tersinggung dan tidak terima dengan argumen Munir karena dianggap dapat membahayakan posisi para penguasa jika terbongkar akan kebusukannya.

- 2) Kepentingan dari perseorangan yang memiliki jabatan lebih dalam negara

Pada kasus ini terindikasi bahwa ada suatu pemufakatan jahat yang mengaitkan para pihak dengan tugas tertentu, seperti siapa yang berperan sebagai aktor di lapangan, aktor yang ikut andil lainnya, aktor penyusun strategi pelaksanaannya, inisiator. (KontraS, 2006) Semua sudah tersusun rapi, sehingga dalam melakukan proses penyelidikan sulit di dapatkan fakta – fakta karena para pihak yang terlibat sangat licik dan berdampak adanya motif, bukti, pelaku yang kabur dan tidak jelas.

- 3) Tidak adanya political will dari pemerintah

Rendahnya kemauan pemerintah dalam menindaklanjuti TPF kasus pembunuhan Munir akibat dokumen – dokumen yang sempat hilang. Ketidaksiaran pemerintah dalam menangani inilah yang memicu lenyapnya penyelesaian kasus Munir. (Pers, 2020)

Pelanggaran HAM Kasus Pembunuhan Munir Jika Ditinjau dari Sisi Peraturan Perundang - Undangan, UUD 1945, DUHAM, maupun Kovenan Sipol

Definisi pelanggaran HAM menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang

termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Indonesia telah memberikan segenap perlindungan hukum bagi mereka yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Berlandaskan Pasal 17 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.” Jika dikaitkan dengan Kasus Pembunuhan Munir, maka peraturan perundang – undangan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Terlihat dari beberapa hambatan untuk mencari keadilan yang dipersulit. Ketika jaksa melakukan pengajuan untuk menuntut para tersangka, dimana proses tersebut berada di pihak penyidik terindikasi adanya rekayasa ulang kasus Munir yang digelar secara tertutup. Sehingga memunculkan sangkaan yaitu adanya pengaturan oleh para mabespolri. Rekonstruksi tersebut termasuk cara bagaimana agar aparat yang memiliki kekuasaan dapat melindungi negara, akan tetapi langkah yang dilakukan pada dasarnya itu salah dan termasuk dalam kategori pelanggaran HAM.

Pada pembunuhan Munir terdapat unsur kesengajaan dan rencana sebelum dilakukannya pembunuhan, karena semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak – pihak yang ikut serta. Mulai dari mencampurkan racun arsenik pada mie goreng yang dihidangkan kepada Munir yang menjadikan ia kehilangan nyawanya. Setelah ditelusuri oleh Institusi Forensik Belanda, ternyata benar telah ditemukan racun di dalam tubuh Munir. Hingga adanya strategi licik yang dapat membungkam semua fakta – fakta yang ada. Pada pasal 338 KUHP mengungkapkan “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”(Kitab Hukum Acara Pidana, 1981) Sayangnya, kasus tersebut tidak bisa menjatuhkan hukuman yang seharusnya karena tidak diketahui siapa dalang dari pembunuhan Munir.

Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kematian Munir semestinya dapat digolongkan dalam pelanggaran HAM yang berat. Sebab telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 7 dan 8 UU Nomor 26 Tahun 2000. Akan tetapi dari pihak KOMNAS HAM tidak segera memutuskan bahwa kasus tersebut masuk dalam pelanggaran HAM. dikarenakan banyak perbedaan perspektif sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa kasus Munir ini tidak kunjung mendapatkan titik terang.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara secara tertulis yang termasuk dalam peraturan negara tertinggi. Maka segala sesuatu harus berlandaskan dengan UUD 1945. Sebab Undang – Undang Dasar menjadi alat kontrol dari segala kehidupan. Kasus pembunuhan Munir juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (1),(2),(4),(5). Dimana Munir berhak mendapatkan hak untuk hidup, tidak disiksa, dan harus bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Serta adanya perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM yang dimana merupakan tanggung jawab negara. Namun Munir tidak mendapatkan hak yang sesuai diamanatkan dalam UUD. Sebagai masyarakat sipil seperti Munir, yang dimana beliau berhak dalam mengeluarkan pendapat, argumentasi kepada pihak pemerintah yang sekiranya dirasa salah dan menindas rakyat kecil. Karena kebebasan untuk mengeluarkan pendapat telah termaktub dalam Pasal 28E ayat (3).(Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.)

International Covenant on Civil and Political Right atau yang disebut ICCPR ialah hasil yang muncul akibat adanya perang dingin, dimana pada saat itu terdapat perseteruan politik dan militer antara Uni Soviet dengan Amerika yang terjadi pada 12 Maret 1947 – 26 Desember 1991. Kondisi tersebut memberi dampak pada proses legislasi perjanjian internasional HAM. Kemudian muncul putusan bahwa antara hak sipil politik dengan hak ekonomi sosial budaya tidak lagi disatukan. Untuk hak sipil lebih condong pada negara agar tidak mengintervensi atas integritas serta kebebasan setiap orang. Sedangkan hak eksoib menekankan adanya tuntutan terhadap negara dalam melindungi dan menyejahterakan setiap kehidupan manusia. (Mahbub, 2019) Apabila kovenan dikaitkan dengan kasus pembunuhan Munir maka kasus tersebut tergolong dalam ranah Kovenan Sipil. Pasal yang menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak sejalan dengan KIHSP yaitu Pasal 19 ayat (1) Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik menekankan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. Pasal 26 ayat (1) berbunyi semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa deskriminasi apapun. (Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), 1966)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu kesepakatan dari berbagai negara yang membahas mengenai perlindungan atas Hak Asasi Manusia. DUHAM disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1998. Kemudian Indonesia meratifikasi DUHAM pada tahun 2005. Kasus Munir bertolak belakang dengan pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 7, pasal 10, pasal 19, pasal 29 yang telah tercantum dalam DUHAM. Pasal – pasal tersebut menunjukkan bahwasanya terdapat hak – hak yang sebagaimana mestinya berlaku bagi setiap individu atas kebebasan hidupnya.

Efektivitas Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia dalam Menyelesaikan Kasus Pembunuhan Munir

Penegakan hukum ialah salah satu upaya dalam merealisasikan gagasan – gagasan untuk mendapatkan suatu keadilan, kebermanfaatan sosial, serta kepastian hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai proses dalam menegakkan dan menjalankan aturan hukum secara aktual untuk menjadi pedoman pelaku bersangkutan dengan hukum dalam segala aktivitas bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. (Dellyana, 1998)

Rendahnya tingkat penegakan HAM sebab krisisny moral di Indonesia, para penegak hukum yang bersifat otoriter dan lemahnya penegakan hukum yang baik dan benar. Termasuk dalam menangani kasus pembunuhan Munir, penegakan hukum dan HAM belum bisa dikatakan berlaku dengan adil dan benar. Dengan meningkatkan mutu dan kualitas para penegak hukum, meningkatkan sarana dan prasarana hukum maka akan dapat mewujudkan aparat yang bekerja secara profesional sehingga mempunyai integritas, personalitas, kredibilitas yang tinggi.

Dalam kasus Munir terdapat dugaan komplotan antara BIN dengan Pihak Pesawat Garuda. Dimana oknum BIN mempunyai perikatan yang sangat kuat hingga dapat melaksanakan kecurangan dan menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk memberantas nyawa orang yang berdampak pada karirnya dengan alasan kepentingan dan keamanan negara. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seakan – akan untuk mendapatkan suatu keadilan kita harus mempunyai kekuasaan, sehingga pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut bisa menglabuhi dan menolak pemeriksaan tindakan yang telah diperbuat. A. Mahfud Hendropriyono yang merupakan mantan kepala BIN dan ia tidak pernah luput dalam peristiwa kematian Munir. Ia sempat membantah bahwa adanya asumsi ikut turut serta dalam kasus ini. Keberadaanya juga belum pernah diperiksa dan diadili oleh aparat. Hendropriyono sangat mempunyai dampak yang kuat pada pemerintahan Jokowi. Maka dari itu, adanya kekuasaan yang mengikat dapat menjadi tameng hukum pada para pelaku,

sehingga dapat menjadi hambatan ketika adanya impunitas bagi mereka yang kuat.(Novellino, 2023). Selain itu, penyelidikan juga dilakukan dari pihak Polri kepada Muchdi PR, karena yang bersangkutan pernah terdapat kontak secara tidak langsung dengan Polly. Di dalam gadget Muchdi ada sambungan telepon di antara mereka baik itu sebelum maupun setelah Munir meninggal. Akan tetapi, Muchdi membantah fakta tersebut dari Pihak TPF dan ia malah menggugat balik dengan alasan pencemaran nama baik.(tempo, 2005)

Terdapat sebagian para pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Munir telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu mantan pilot Garuda Indonesia yang bernama Pollycarpus Budihari Priyanto. Pada tanggal 09 Agustus 2005, Pollycarpus didakwa oleh PN Jakarta Pusat telah melakukan tindak pembunuhan berencana dengan alasan menegakkan NKRI. Lalu pada tanggal 12 Desember 2005, PN Jakarta Pusat memutuskan hukuman 14 Tahun Penjara karena telah terbukti bahwa ia sengaja meracuni makanan Munir dengan racun arsenik. Lalu putusan tersebut dikuatkan dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 27 Maret 2006. Akan tetapi ketika dilakukan proses hukum oleh MA, Pollycarpus ini tidak terbukti telah ikut serta dalam pembunuhan berencana, dan ia sekedar terbukti bersalah akibat pemalsuan surat izin perjalanan ke Amsterdam karena pada saat itu ia sedang cuti. Hukuman yang diberikan hanya sekedar sanksi. Dan dakwaan terkait Pollycarpus yang membunuh Munir dihilangkan. Hal tersebut tentunya sangat menggajal, dimana seharusnya para aparat penegak hukum baik itu hakim ataupun jaksa yang menyelesaikan kasus Munir tidak bisa menjatuhkan hukuman yang seharusnya kepada pelaku pembunuhan Munir. Dan pada akhir 2014, Pollycarpus dinyatakan bebas bersyarat dari tindak pidananya. Tentunya dari pembebasan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum baik, karena sangat mengesampingkan kasus tersebut agar tidak diusut dengan tuntas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum ialah proses dalam menegakkan dan menjalankan norma hukum secara aktual untuk menjadi pedoman pelaku bersangkutan dengan hukum dalam segala aktivitas bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Dalam implementasinya penegakan hukum dan HAM di Indonesia masih bersifat kabur dan belum bisa ditegakkan secara baik. Dapat dilihat dari jumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang masih banyak ditemukan. Dalam hal tersebut sangat diperlukannya peran lebih dari aparat penegak hukum, KOMNAS HAM, pemerintah, kepolisian, serta kepala negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang sampai detik ini belum mendapatkan titik terang.

Berdasarkan kasus pembunuhan Munir, Indonesia seharusnya bisa memetik amanat agar hal tersebut tidak akan terjadi lagi, dan juga Indonesia harus bisa mengabaikan serta membuang sistematika hukum yang lebih bersifat sewenang-wenang. Dikarenakan seluruh warga negara mempunyai atas segala hak terutama dalam mendapatkan keadilan dan keamanan. Kasus pembunuhan munir telah terjadi pada 19 tahun yang lalu dan kasus tersebut sudah kadaluwarsa. Walaupun telah kadaluwarsa kasus tersebut tetaplah harus diproses hingga mendapatkan titik terang. Karena keadilanlah yang harus kita junjung tinggi dalam penegakan hukum yang baik. Perlunya upaya perlindungan oleh negara yang patut diberikan kepada Munir sebagai pembela HAM. Pada dasarnya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia baik kategori ringan maupun berat itu wajib dilakukan pemulihan atas pelanggaranannya kepada korban – korban yang dirugikan.

Referensi

- Dellyana, S. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.
- Indonesia, R. (2000). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Thn 2000 Tentang Hak Pengadilan HAM*.
- Kasum. (2021). “*Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat*”. Kontras.Org.<https://kontras.org/2021/01/29/tetapkan-kasus-munir-sebagai-pelanggaran-ham-berat/>
- Kitab Hukum Acara Pidana. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Indonesia*, 5(8), 1–143.
- KontraS. (2006). *Keadilan Versus Kepastian Hukum*.
- Mahbub, S. (2019). Kovenan Intenasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) Korelasinya dengan Maqashid Al- Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yustitisia*, Vol.20, No.2.
- Novellino, A. (2023). Hendropriyono Buka – bukaan Soal Kasus Munir. *CNN : Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230221141744-20-915829/hendropriyono-buka-bukaan-soal-kasus-munir/1>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 39, 2*.
- Pers, S. (2020). Lebih dari 3.200 Surat Warga Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Munir. *Amnesty International*.<https://www.amnesty.id/lebih-dari-3-200-surat-warga-desak-pemerintah-tuntaskan-kasus-munir/>
- Qomar, N. (2016). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Sinar Grafika.
- Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI). (1966). Kovenan Internasional Hak Hak Sipil Dan Politik. *Konvenan Internasional*, Xxi, 1–17.
- tempo. (2005). “*Tim Munir Temukan Kontak Pollycarpus dan Muchdi PR*.” <https://nasional.tempo.co/read/61208/tim-munir-temukan-kontak-pollycarpus-dan-muchdi-pr>
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (n.d.). JDIH DPR RI. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Yusuf, O., & Harianja, E. B. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. *Jurnal Rectum*, 3(2), 415–425.